

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ESSANG 2025

Kpt 17 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memerhatikan surat dinas KPU Nomor 493/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan MK Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan pengambilalihan tugas dan wewenang PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Rapat Pleno nomor 20/PL.02-BA/7104/2/2025 tentang Penetapan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, PPS, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dan PPS pada Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2022 Nomor 1116);
- Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, PPS, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 17 TAHUN 2025 diatur tentang : Mengangkat Pelaksanan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Maret 2025.
- Lamp : 2 hlm -.